



P U T U S A N
Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Sabirin bin Ibnu Maja;
2. Tempat lahir : Tik Kuto;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/23 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tik Kuto, Kecamatan Rimbo Pengadang,
Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor advokat/pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Antasena Lebong yang beralamat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong belakang Pengadilan Negeri Tubei, Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 18/Pen.Pid/2022/PN Tub tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA AGUNG SABIRIN BIN IBNU MAJA terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja, dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain ;" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dan sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada TERDAKWA AGUNG SABIRIN BIN IBNU MAJA dengan "Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) Tahun " dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pedang yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang 53 cm;Dikembalikan kepada korban melalui keluarganya
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu bewarna coklat dengan panjang 45 cm;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek bewarna putih yang telah sobek dan berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah topi berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana training Panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan pertimbangan hal-hal meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yaitu:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai dan saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa masih muda usianya sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya;

dan berdasarkan alasan tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa AGUNG SABIRIN BIN IBNU MAJA, pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Desa Tik Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 09.00 wib terdakwa Agung Sabirin Bin Ibnu Maja sedang berada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya (lantai bawah/dasar), kemudian terdakwa meletakan Handphone (HP) miliknya, selanjutnya terdakwa naik ke lantai dua rumahnya untuk membuka jendela rumah, pada saat terdakwa sedang berada di lantai dua, terdakwa mendengar suara orang masuk kedalam rumahnya di lantai dasar/bawah, mendengar suara tersebut, terdakwa langsung bangun dan turun dari lantai dua ke lantai dasar/bawah rumahnya dan melihat Handphone (HP)nya sudah tidak ada lagi, setelah melakukan pencarian di dalam kamar dan tidak di temukan, kemudian terdakwa keluar rumah dan melihat Korban Hermansyah Als Taen sedang duduk di teras rumahnya yang bersebelahan rumah dengan rumah terdakwa, terdakwa mendekati korban dan duduk di samping korban sambil berkata “Wak ada melihat HP milik saya” dan dijawab oleh korban “tidak ada saya melihat HP kamu gung” terdakwa yang curiga dengan korban menjadi emosi, kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan mengambil sebilah parang yang berada di dapur rumahnya, setelah mendapatkan parang tersebut, terdakwa keluar rumahnya melewati pintu dapur dan berjalan menuju rumah saksi Hera Wati Binti Yasak alm yang tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya di rumah saksi Hera Wati Binti Yasak alm terdakwa melihat di sekeliling rumah dalam keadaan sepi/ tidak ada orang, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Sudi Haryanto als Sudi Bin Maryon Alm yang tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya di depan rumah saksi Sudi Haryanto als Sudi dan bertemu dengannya, saksi Sudi Haryanto als Sudi berkata kepada terdakwa “mau kemana” dan di jawab oleh terdakwa “mau mencari rumput umpan kambing”.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang menuju rumahnya, setibanya di depan rumah terdakwa, terdakwa melihat korban Hermansyah Als Taen sedang membersihkan kuku kakinya dengan sebilah parang, terdakwa langsung mendekati korban, disaat korban sedang membungkukkan badanya, seketika itu juga terdakwa membacokkan sebilah parang yang telah di siapkannya sebelumnya kearah kepala korban dan mengenai bagian leher belakang korban, korban terjatuh kelantai dengan posisi terduduk, selanjutnya terdakwa mengayunkan parangnya beberapa kali dan mengenai bagian leher belakang korban sampai putus (terpisahnya kepala dengan badan korban).
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi Sudi Haryanto als Sudi sambil berkata “kenapa kamu buat seperti itu” melihat saksi Sudi Haryanto als Sudi datang, terdakwa yang masih memegang sebilah parang

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlumuran darah langsung berlari ke arah saksi Sudi Haryanto sambil berkata "kakak lagi tambahnyo", saksi Sudi Haryanto terkejut dan langsung berlari menghindari ke arah persawahan yang tidak jauh dari rumah terdakwa, saksi Sudi Haryanto terjatuh, kemudian terjadi pergumalan antara keduanya, saksi Sudi Haryanto berhasil merebut parang dari tangan terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang masyarakat menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa di serahkan ke pihak yang berwajib untuk di amankan.

- Bahwa selanjutnya korban Hermansyah als Taen dimana kepala terputus dengan badan diperkirakan sudah meninggal dunia dan langsung di bawa kerumah sakit Puskesmas Tapus.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : R/095/VER/IV/2022/PKMTTapus tanggal 22 April 2022 an.Hermansyah yang ditandatangani oleh dr. Resti Novriana, dokter pada Puskesmas Tapus Kab. Lebong, dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan sbb:

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia 56 tahun dalam kondisi kaku mayat. Dari hasil pemeriksaan luitr dapat disimpulkan bahwa terdapat dua potongan tubuh yang sudah terpisah, yang potongan pertama bagian kepala, yang potongan kedua bagian pangkal leher hingga kaki. Pada bagian leher terdapat luka terbuka bentuk melingkar pada seluruh bagian leher, yang memotong pembuluh darah besar hingga tulang leher yang menyebabkan terlepasnya atau terpisahnya bagian kepala dengan pangkal leher dan terdapat luka terbuka di daun telinga kiri yang memotong daun telinga sebelah kiri, luka terbuka bentuk melingkar pada seluruh bagian leher, luka terbuka yang ditemukan di satu per tiga lengan kiri bagian depan tangan kiri (siku), luka terbuka di satu per empat lengan kiri bagian depan tangan kiri (bahu), sebab kematian disebabkan karena akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 095.a/PKM/TPS/IV/2022 tanggal 22 April 2022 An. Tn. Hermansyah yang ditandatangani oleh dr. Resti Novriana, dokter pada Puskesmas Tapus Kab. Lebong, yang menerangkan telah Meninggal Dunia.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa AGUNG SABIRIN BIN IBNU MAJA, pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Desa Tik Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 09.00 wib terdakwa Agung Sabirin Bin Ibnu Maja sedang berada di dalam rumahnya (lantai bawah/dasar), kemudian terdakwa meletakkan Handphone (HP) miliknya di dalam kamar, selanjutnya terdakwa naik ke lantai dua rumahnya untuk membuka jendela rumah, pada saat terdakwa sedang berada di lantai dua, terdakwa mendengar suara orang masuk kedalam rumahnya di lantai dasar/bawah, mendengar suara tersebut, terdakwa langsung bangun dan turun dari lantai dua ke lantai dasar/bawah rumahnya dan melihat Handphone (HP)nya sudah tidak ada lagi, setelah melakukan pencarian di dalam kamar dan tidak di temukan, kemudian terdakwa keluar rumah dan melihat Korban Hermansyah Als Taen sedang duduk di teras rumahnya yang bersebelahan rumah dengan rumah terdakwa, terdakwa mendekati korban dan duduk di samping korban sambil berkata “Wak ada melihat HP milik saya” dan dijawab oleh korban “tidak ada saya melihat HP kamu gung” terdakwa yang curiga dengan korban menjadi emosi, kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan mengambil sebilah parang yang berada di dapur rumahnya, setelah mendapatkan parang tersebut, terdakwa keluar rumahnya melewati pintu dapur dan berjalan menuju rumah saksi Hera Wati Binti Yasak alm yang tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya di rumah saksi Hera Wati Binti Yasak alm terdakwa melihat di sekeliling rumah dalam keadaan sepi/ tidak ada orang, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Sudi Haryanto als Sudi Bin Maryon Alm yang tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya di depan rumah saksi Sudi Haryanto als Sudi dan bertemu dengannya, saksi Sudi Haryanto als Sudi berkata kepada terdakwa “mau kemana” dan di jawab oleh terdakwa “mau mencari rumput umpun kambing”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang menuju rumahnya, setibanya di depan rumah terdakwa, terdakwa melihat korban Hermansyah Als Taen sedang membersihkan kuku kakinya dengan sebilah parang, terdakwa langsung mendekati korban, disaat korban sedang membungkukkan badanya, seketika itu juga terdakwa membacokkan sebilah parang yang telah di siapkannya sebelumnya kearah kepala korban dan mengenai

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian leher belakang korban, korban terjatuh kelantai dengan posisi terduduk, selanjutnya terdakwa mengayunkan parangnya beberapa kali dan mengenai bagian leher belakang korban sampai putus (terpisahnya kepala dengan badan korban).

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi Sudi Haryanto als Sudi sambil berkata "kenapa kamu buat seperti itu" melihat saksi Sudi Haryanto als Sudi datang, terdakwa yang masih memegang sebilah parang yang berlumuran darah langsung berlari kearah saksi Sudi Haryanto sambil berkata "kakak lagi tambahnyo", saksi Sudi Haryanto terkejut dan langsung berlari menghindar kearah persawahan yang tidak jauh dari rumah terdakwa, saksi Sudi Haryanto terjatuh, kemudian terjadi pergumalan antara keduanya, saksi Sudi Haryanto berhasil merebut parang dari tangan terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang masyarakat menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa di serahkan ke pihak yang berwajib untuk di amankan.

- Bahwa selanjutnya korban Hermansyah als Taen dimana kepala terputus dengan badan diperkirakan sudah meninggal dunia dan langsung di bawa kerumah sakit Puskesmas Tapus.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : R/095/VER/IV/2022/PKMTTapus tanggal 22 April 2022 an.Hermansyah yang ditandatangani oleh dr. Resti Novriana, dokter pada Pukesmas Tapus Kab. Lebong, dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan sbb:

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia 56 tahun dalam kondisi kaku mayat. Dari hasil pemeriksaan luiatr dapat disimpulkan bahwa terdapat dua potongan tubuh yang sudah terpisah, yang potongan pertama bagian kepala, yang potongan kedua bagian pangkal leher hingga kaki. Pada bagian leher terdapat luka terbuka bentuk melingkar pada seluruh bagian leher, yang memotong pembuluh darah besar hingga tulang leher yang menyebabkan terlepasnya atau terpisahannya bagian kepala dengan pangkal leher dan terdapat luka terbuka di daun telinga kiri yang memotong daun telinga sebelah kiri, luka terbuka bentuk melingkar pada seluruh bagian leher, luka terbuka yang ditemukan di satu per tiga lengan kiri bagian depan tangan kiri (siku), luka terbuka di satu per empat lengan kiri bagian depan tangan kiri (bahu), sebab kematian disebabkan karena akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 095.a/PKM/TPS/IV/2022 tanggal 22 April 2022 An. Tn. Hermansyah yang

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Resti Novriana, dokter pada Pukesmas Tapus Kab. Lebong, yang menerangkan telah Meninggal Dunia.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa AGUNG SABIRIN BIN IBNU MAJA, pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Desa Tik Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 09.00 wib terdakwa Agung Sabirin Bin Ibnu Maja sedang berada di dalam rumahnya (lantai bawah/dasar), kemudian terdakwa meletakkan Handphone (HP) miliknya, selanjutnya terdakwa naik ke lantai dua rumahnya untuk membuka jendela rumah, pada saat terdakwa sedang berada di lantai dua, terdakwa mendengar suara orang masuk kedalam rumahnya di lantai dasar/bawah, mendengar suara tersebut, terdakwa langsung bangun dan turun dari lantai dua ke lantai dasar/bawah rumahnya dan melihat Handphone (HP)nya sudah tidak ada lagi, setelah melakukan pencarian di dalam kamar dan tidak di temukan, kemudian terdakwa keluar rumah dan melihat Korban Hermansyah Als Taen sedang duduk di teras rumahnya yang bersebelahan rumah dengan rumah terdakwa, terdakwa mendekati korban dan duduk di samping korban sambil berkata " Wak ada melihat HP milik saya" dan dijawab oleh korban "tidak ada saya melihat HP kamu gung" terdakwa yang curiga dengan korban menjadi emosi, kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan mengambil sebilah parang yang berada di dapur rumahnya, setelah mendapatkan parang tersebut, terdakwa keluar rumahnya melewati pintu dapur dan berjalan menuju rumah saksi Hera Wati Binti Yasak alm yang tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya di rumah saksi Hera Wati Binti Yasak alm terdakwa melihat di sekeliling rumah dalam keadaan sepi/ tidak ada orang, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Sudi Haryanto als Sudi Bin Maryon Alm yang tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya di depan rumah saksi Sudi Haryanto als Sudi dan bertemu dengannya, saksi Sudi Haryanto als Sudi berkata kepada terdakwa

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mau kemana” dan di jawab oleh terdakwa “mau mencari rumput umpan kambing”.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang menuju rumahnya, setibanya di depan rumah terdakwa, terdakwa melihat korban Hermansyah Als Taen sedang membersihkan kuku kakinya dengan sebilah parang, terdakwa langsung mendekati korban, disaat korban sedang membungkukkan badanya, seketika itu juga terdakwa membacokkan sebilah parang yang telah di siapkannya sebelumnya kearah kepala korban dan mengenai bagian leher belakang korban, korban terjatuh kelantai dengan posisi terduduk, selanjutnya terdakwa mengayunkan parangnya beberapa kali dan mengenai bagian leher belakang korban sampai putus (terpisahnya kepala dengan badan korban).

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi Sudi Haryanto als Sudi sambil berkata “kenapa kamu buat seperti itu” melihat saksi Sudi Haryanto als Sudi datang, terdakwa yang masih memegang sebilah parang yang berlumuran darah langsung berlari kearah saksi Sudi Haryanto sambil berkata “kakak lagi tambahnyo”, saksi Sudi Haryanto terkejut dan langsung berlari menghindar kearah persawahan yang tidak jauh dari rumah terdakwa, saksi Sudi Haryanto terjatuh, kemudian terjadi pergumalan antara keduanya, saksi Sudi Haryanto berhasil merebut parang dari tangan terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang masyarakat menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa di serahkan ke pihak yang berwajib untuk di amankan.

- Bahwa selanjutnya korban Hermansyah als Taen dimana kepala terputus dengan badan diperkirakan sudah meninggal dunia dan langsung di bawa kerumah sakit Puskesmas Tapus.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : R/095/VER/IV/2022/PKMTTapus tanggal 22 April 2022 an.Hermansyah yang ditandatangani oleh dr. Resti Novriana, dokter pada Pukesmas Tapus Kab. Lebong, dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan sbb:

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia 56 tahun dalam kondisi kaku mayat. Dari hasil pemeriksaan luiatr dapat disimpulkan bahwa terdapat dua potongan tubuh yang sudah terpisah, yang potongan pertama bagian kepala, yang potongan kedua bagian pangkal leher hingga kaki. Pada bagian leher terdapat luka terbuka bentuk melingkar pada seluruh bagian leher, yang memotong pembuluh darah besar hingga tulang leher yang menyebabkan terlepasnya atau terpisahnya bagian kepala

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkal leher dan terdapat luka terbuka di daun telinga kiri yang memotong daun telinga sebelah kiri, luka terbuka bentuk melingkar pada seluruh bagian leher, luka terbuka yang ditemukan di satu per tiga lengan kiri bagian depan tangan kiri (siku), luka terbuka di satu per empat lengan kiri bagian depan tangan kiri (bahu), sebab kematian disebabkan karena akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 095.a/PKM/TPS/IV/2022 tanggal 22 April 2022 An. Tn. Hermansyah yang ditandatangani oleh dr. Resti Novriana, dokter pada Pukesmas Tapus Kab. Lebong, yang menerangkan telah Meninggal Dunia.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi didampingi oleh bibinya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Anak Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Anak Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Anak Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah Hermansyah yang merupakan orang tua Anak Saksi;
- Bahwa kejadian pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira jam 10.00 WIB di teras rumah Anak Saksi yang beralamat di Desa Tik Kuto Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong;
- Bahwa kronologis kejadian pembunuhan yang Anak Saksi ketahui adalah pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira jam 09.00

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, Anak Saksi melihat Terdakwa mendatangi korban sambil memegang sebilah parang dengan tangan kanannya dan mengatakan kepada korban Hermansyah "Ado wak nengok hp aku?" kemudian korban menjawab "Dak tau aku Gung, aku bae dak punyo hp", kemudian Terdakwa pergi sambil mengatakan "Wak aku nak cari umpan kambing", kemudian Terdakwa langsung pergi, setelah itu Anak Saksi pergi ke arah korban dan duduk di kursi diteras bersama dengan korban, kemudian korban mengatakan kepada Anak Saksi "Cak mano Agung tuh Wi?", kemudian Anak Saksi jawab "Entahlah Pak" kemudian korban mengatakan "Biarlah Wi, dak usah dilayani", dan Anak Saksi jawab "Io, Pak", kemudian korban mengatakan kepada Anak Saksi "Wi, kau ndak mandi dak?" kemudian Anak Saksi jawab "Io Pak" dan korban mengatakan lagi "Pailah kalo nak mandi, biar bapak nengok anak kau" kemudian Anak Saksi langsung masuk ke dalam kamar untuk mengganti baju dan Anak Saksi memakai handuk dan keluar dari kamar dan mau menuju kamar mandi;

- Bahwa setelah itu Anak Saksi masuk ke dalam kamar mandi dan disaat Anak Saksi sedang mandi, Anak Saksi mendengar teriakan Sdri. Yuni yang berteriak ke arah Anak Saksi "Wi, Wi, Wi bapak" kemudian Anak Saksi jawab dari dalam kamar mandi "Lah ngapo bapak" kemudian Sdri. Yuni menjawab "AGUNG NGANTAK BAPAK" kemudian Anak Saksi langsung buru buru keluar dari kamar mandi dan langsung melihat ke teras rumah dan saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa sedang membacok leher korban Hermansyah berulang kali dengan menggunakan sebilah parang miliknya dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa Anak Saksi melihat kejadian tersebut dari jendela rumah;

- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa membacok leher korban 2 (dua) kali hingga kepala leher terpisah dari tubuh korban;

- Bahwa posisi Terdakwa saat membacok dalam keadaan berdiri sedangkan korban sedang duduk di kursi;

- Bahwa saat itu ada kakak ipar Anak Saksi yang bernama Yuni juga berada di dalam rumah;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut kemudian Anak Saksi langsung menutup hordeng karena tidak berani melihat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Anak Saksi menutup pintu rumah lalu Anak Saksi hanya duduk menangis di dalam rumah;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah ada korban lainnya;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dengan korban;

- Bahwa Terdakwa tinggal bertetangga dengan korban yang mana rumah Terdakwa berada di samping rumah korban;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan korban selama ini baik-baik saja;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa sehari-harinya bertani;

- Bahwa setahu Anak Saksi, Terdakwa selama ini orangnya ramah dan baik;

- Bahwa sebelum Terdakwa datang, korban sedang menggunting kuku;

- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti berupa: a) 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 45 cm; b) 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pedang yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 53 cm; c) 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna putih yang telah sobek dan berlumuran darah; d) 1 (satu) buah topi berwarna coklat e) 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu; f) 1 (satu) lembar celana *training* panjang warna hitam;

- Bahwa pintu rumah dalam keadaan terbuka saat adanya kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada ternak kambing di belakang rumahnya;

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi ada melihat Terdakwa membawa parang dan karung untuk mengambil rumput untuk makan kambing;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui ada masalah *handphone* sebelumnya;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang mendekat saat itu;

- Bahwa saat itu korban menggunting kuku dengan menggunakan parang;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi korban sebelum kejadian yaitu menyamping, tidak berhadapan;
- Bahwa ada banyak darah di teras;
- Bahwa jarak Anak Saksi dengan tempat kejadian pembunuhan kurang lebih satu meter;
- Bahwa Anak Saksi melihat dengan jelas kalau Terdakwalah yang membunuh korban;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian;
- Bahwa Anak Saksi sudah memaafkan Terdakwa, akan tetapi Anak Saksi masih trauma;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Drs. Abdul Wahid, M.M. alias Wahid bin (alm.) Muhammad Sholeh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah Hermansyah yang merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut namun Saksi mendengarkan cerita dari keluarga Saksi yang menerangkan bahwa kejadian pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira jam 10.00 WIB di teras rumah korban yang beralamat di Desa Tik Kuto Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi ditelpon oleh keponakan Saksi yang bernama Sepna yang tinggal di Kota Bengkulu sekira pukul 11.00 WIB pada hari Jumat tanggal 22

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 yang mengatakan kepada Saksi lewat telepon bahwa ada kabar dari dusun (Tik Kuto) bahwa Terdakwa telah membunuh bapak Lesti (Hermansyah), saat itu Saksi langsung mengatakan kepada Sepna bahwa Saksi akan pulang ke Tik Kuto setelah selesai sholat jumat;

- Bahwa Saksi datang ke Lebong bersama dengan istri;
- Bahwa Saksi sampai di Desa Tik Kuto sekira pukul 18.00 WIB, saat itu Saksi langsung kerumah korban. Saat dirumah korban, Saksi langsung disambut tangisan oleh adik Saksi bernama Darmawati yang merupakan istri korban, saat itu Saksi banyak memberi nasihat agar Sdri. Darmawati bersabar;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada menanyakan kronologis kejadian tersebut, Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa membunuh korban dengan cara mengayunkkan parang (mambacok) kearah leher sampai kepala korban telah terpisah dari tubuh;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat darah saat sampai di tempat kejadian karena sudah dibersihkan;
- Bahwa yang Saksi ketahui selama ini terkait Terdakwa bahwa Terdakwa orangnya baik namun belakangan ini Saksi sering mendapat kabar bahwa selama sebulan sebelum kejadian Terdakwa sering mengurung diri dan menurut Saksi Terdakwa ada mengalami gangguan kejiwaan sama seperti bapak kandungnya yang melakukan zikir sehari-hari hingga mengabaikan istrinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di rawat di rumah sakit jiwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa: a) 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 45 cm; b) 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pedang yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 53 cm; c) 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna putih yang telah sobek dan berlumuran darah; d) 1 (satu) buah topi berwarna coklat; e) 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu; f) 1 (satu) lembar celana *training* panjang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dibawa berobat ke psikiater;
- Bahwa selama ini orang tua Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Tik Kuto setelah kejadian kurang lebih selama 2 (dua) hari;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang Saksi ketahui antara Terdakwa dengan korban adalah terkait *handphone* Terdakwa yang hilang;
 - Bahwa biasanya dalam setahun Saksi datang ke Desa Tik Kuto kurang lebih empat kali setahun;
 - Bahwa Terdakwa tidak dibawa ke psikiater karena penyakit Terdakwa kambuh-kambuhan, kadang kembali normal;
 - Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian dan keluarga korban sudah memaafkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan karena Terdakwa normal dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi Sudi Haryanto alias Sudi bin (alm.) Maryon di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah Hermansyah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa dapat Saksi ceritakan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 09.50 WIB Saksi sedang tidur-tiduran di rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar ada suara Terdakwa menggedor pintu depan rumah Saksi sambil mengatakan "Apo gawe kak?" kemudian Saksi menjawab "Idak ado" kemudian Terdakwa duduk di kursi teras depan rumah Saksi lalu Saksi keluar dari dalam rumah menghampiri Terdakwa, dan Saksi melihat Terdakwa sedang memegang parang menggunakan tangan kanannya setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Kemano Gung bawa parang dak do

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung?" dijawab oleh Terdakwa "Ndak cari umpan kambing" setelah itu datang Sdr. Iwan kerumah Saksi lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Iwan "Apo lokak dang?" kemudian Sdr. Iwan menjawab "Nunggu bebuko" kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Sdr. Iwan masuk kedalam rumah Saksi dan mengobrol dengan Sdr. Iwan, sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi bersama Sdr. Iwan mendengar ada suara teriakan ibu-ibu, lalu Saksi dan Sdr. Iwan langsung keluar rumah dan mencari dari arah mana suara teriakan tersebut, setelah itu Saksi mendengar suara tersebut dari arah depan rumah Terdakwa, lalu Saksi bersama Sdr. Iwan langsung berlari kearah rumah Terdakwa, pada saat di jalan raya depan rumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa sedang memegang parang dengan menggunakan tangan kanannya yang berlumuran darah;

- Bahwa kemudian Saksi memanggil Terdakwa "Sini kau Gung sini parang tu" setelah itu Terdakwa menoleh kearah Saksi dan mengatakan "Kakak lagi tambahno" kemudian Terdakwa langsung berlari mengejar kearah Saksi lalu Saksi berlari kearah perkebunan belakang rumah warga kemudian masih melihat Terdakwa terus mengejar Saksi dengan menggunakan parang miliknya lalu Saksi terus berlari kearah persawahan pada saat Saksi di area persawahan, Terdakwa melompat masuk kedalam sawah sambil mengayunkan parang yang dipegang Terdakwa kearah punggung Saksi namun pada saat itu Saksi bisa menangkis dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa terus berusaha ingin melepaskan pegangan tangan Saksi dan berusaha dan ingin membacok diri Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa bergulingan di sawah lalu Saksi dapat memegang parang Terdakwa dengan menggunakan tangan Saksi dan Saksi langsung memutar parang yang dipegang oleh Terdakwa sehingga parang yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari tangannya kemudian Saksi langsung membuangnya, setelah membuang parang tersebut Terdakwa masih terus berusaha mencekik leher Saksi, kemudian Saksi terus berusaha menangkis tidak lama kemudian datang warga membantu mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya korban dan Terdakwa tidak ada permasalahan;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa: a) 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 45 cm; b) 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pedang yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 53 cm; c) 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna putih yang telah sobek dan berlumuran darah; d) 1 (satu) buah topi berwarna coklat e) 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu; f) 1 (satu) lembar celana *training* panjang warna hitam;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil;
 - Bahwa yang Saksi ketahui akhir-akhir ini kejiwaan Terdakwa kurang sehat;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dirawat di rumah sakit jiwa;
 - Bahwa Saksi ada mendengar masalah *handphone* antara Terdakwa dengan korban;
 - Bahwa Saksi bisa melihat rumah korban dari rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada membawa *handphone* atau bercerita masalah *handphone* yang hilang saat Terdakwa ke rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa ada memelihara kambing di belakang rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa sering mencari rumput untuk makanan kambing menggunakan senjata tajam;
 - Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian dan keluarga korban sudah memaafkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan Saksi yang mengatakan bahwa kejiwaan Terdakwa kurang sehat;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
4. Saksi Hera Wati binti (alm.) Yasak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah Hermansyah;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 April 2022, sekira pukul 10.00 WIB, di teras rumah korban yang berada di Desa Tik Kuto Kec.Rimbo Pengadang Kab.Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi melaksanakan sholat duha diruang tamu rumah Saksi, kemudian setelah sholat dhuha Saksi melaksanakan zikir, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mendengar ada suara teriakan kemudian Saksi langsung berdiri dari posisi duduk zikir Saksi, kemudian Saksi melihat kearah depan rumah melalui jendela ruang tamu Saksi, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang membacok seseorang yang belum Saksi ketahui di rumah Hermansyah yang akhirnya diketahui korbannya adalah Hermansyah;
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Saksi merasa ketakutan dan gemeteran lalu Saksi menutup jendela dan pintu rumah Saksi dan tidak lama kemudian Saksi pingsan;
- Bahwa Terdakwa membacok menggunakan parang dengan tangan kanan;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu dalam keadaan berdiri sambil membacok sedangkan korban dalam keadaan duduk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa membacok korban karena Saksi ketakutan dan gemeteran melihatnya;
- Bahwa Saksi sadar dari pingsan pada saat orang sudah ramai berdatangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Saksi dengan korban sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi sering melihat Terdakwa membawa parang setiap pagi untuk mengambil rumput untuk memberi makan kambing milik Terdakwa;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat dengan jelas orang yang melakukan pembacokan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak berani untuk melihat barang bukti terkait perkara Terdakwa ini;
- Bahwa korban memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak yang kecil;
- Bahwa Terdakwa membacok leher korban;
- Bahwa rumah Saksi berada di seberang jalan tempat kejadian perkara;
- Bahwa sebelumnya Saksi sering melihat Terdakwa ngobrol bersama korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi dr. Resti Novriana binti Bushadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Saksi selaku dokter yang melakukan visum terhadap korban Hermansyah yang diduga dibunuh Terdakwa;
- Bahwa Saksi seorang ASN dokter ahli pertama yang bertugas di Puskesmas Topos Kec. Topos Kab. Lebong;
- Bahwa tugas Saksi sebagai dokter di Puskesmas Topos bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan salah satunya bisa mengeluarkan hasil visum atas permintaan dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara di rumah korban di Ds. Tik Kuto Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa saat di rumah korban Sdr. Hermansyah yang Saksi lihat kondisi korban sudah dalam keadaan meninggal dunia yang terlentang di diatas kasur ditutupi kain bermotif batik berwarna pink di ruang tengah rumah korban dalam kondisi tertutup;



- Bahwa kemudian Saksi membuka kain tersebut terlihat dengan kondisi korban terdapat 2 (dua) potongan tubuh yang sudah terpisah yang potongan pertama bagian kepala dan yang potongan kedua bagian pangkal leher hingga kaki dan ada juga ditemukan luka terbuka pada $\frac{1}{3}$ (sepertiga) atas lengan kiri bagian depan atau (siku) warna kemerahan, kondisi kotor, tepi luka rata dasar otot, bentuk memanjang, dengan ukuran luka panjang 9 (sembilan) cm, lebar 1 (satu) cm, kedalaman 3,5 (tiga koma lima) cm dan juga ditemukan luka terbuka di $\frac{1}{4}$ (seperempat) atas lengan kiri bagian depan (bahu), warna kemerahan, kondisi kotor, tepi luka rata, bentuk memanjang dengan ukuran luka panjangnya 2 (dua) cm, kedalaman 0,5 (nol koma lima) cm, lebar 1 (satu) cm, kemudian patah tulang/putus pada leher;

- Bahwa karakter luka pada tubuh korban menyerupai luka tebas;

- Bahwa dapat disimpulkan bahwa korban meninggal karena kekerasan benda tajam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Bambang Irawan bin Buyung Nawawi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;

- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan pembunuhan;

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah Hermansyah;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 April 2022, sekira pukul 10.00 WIB, di teras rumah korban yang berada di Desa Tik Kuto Kec.Rimbo Pengadang Kab.Lebong;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi sedang menimbun tanah dibelakang rumah Saksi, Saksi mendengar suara keributan, kemudian Saksi mendekati sumber suara tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada ibu Kades "Ngapo?" kemudian ibu Kades menjawab "Agung mukul kepala Taen



sampai pecah”, kemudian ibu-ibu yang berada di tempat kejadian meminta Saksi untuk membawa mobil untuk mengantar korban ke rumah sakit, setelah itu Saksi lari menuju rumah korban;

- Bahwa sesampainya di rumah korban, Saksi melihat kepala korban telah terlepas dari badannya, kemudian Saksi lari kembali ke rumah Kades memberitahu bahwa Terdakwa bukannya pecah kepala melainkan kepalanya telah terpisah dari badannya;

- Bahwa setelah itu Saksi meminta pak Kades untuk menghubungi pihak kepolisian dan pihak dari Koramil, kemudian Saksi lari kedepan rumah korban dan Saksi bertemu dengan Sdri. Herawati dan memberi tahu Saksi bahwa Terdakwa telah mengejar Saksi Sudi ke arah sawah bawah;

- Bahwa kemudian Saksi berlari kearah sawah yang dimaksud oleh Sdri. Herawati tersebut, sekira 30 (tiga puluh) meter Saksi berlari Saksi bertemu dengan Sdr. Saf kemudian Saksi berkata kepada Sdr. Saf “Bantu Sudi kito” kemudian Sdr. Saf menjawab “Iyolah kito bantu” kemudian Saksi bersama Sdr. Saf berlari kearah sawah tersebut, lalu Saksi bersama Sdr. Saf bertemu dengan Sdr. Supardi dan memberitahu Saksi dan Sdr. Saf dan berkata “Bang bantulah Sudi megang Agung” kemudian Saksi dan Sdr. Saf masuk kearah sawah, setelah sekitar 50 (lima puluh) meter Saksi dan Sdr. Saf berlari masuk sawah tersebut, Saksi dan Sdr. Saf melihat Saksi Sudi dan Terdakwa yang berada di sawah tersebut dengan posisi Saksi Sudi menduduki badan Terdakwa, kemudian Saksi bersama Sdr. Saf dan 4 (empat) orang lainnya langsung mendekati Saksi Sudi dan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa diikat dan dibawa ke siring di pinggir jalan tersebut untuk dimandikan dan dibersihkan dari lumpur, setelah dimandikan di siring tersebut Terdakwa langsung dibawa ke rumah Kades dan diserahkan ke pihak yang berwajib;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan, namun sepengetahuan Saksi berdasarkan dari keterangan warga cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara membacok kearah leher korban dengan menggunakan senjata tajam berupa parang kearah leher korban sehingga leher korban terputus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor R/095/VER/IV/2022/PKMTapus yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 2022 dan ditandatangani oleh dr. Resti Novriana selaku dokter umum di Puskesmas Tapus, menerangkan bahwa jenazah atas nama Tn. HERMANSYAH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tes pada tanggal 1 Juli 1966, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, warga negara Indonesia, beralamat di Desa Tik Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong telah diperiksa dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, yang berusia lima puluh enam tahun dalam kondisi kaku mayat. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa terdapat dua potongan tubuh yang sudah terpisah, yang potongan pertama bagian kepala, yang potongan kedua bagian pangkal leher hingga kaki. Pada bagian leher terdapat luka terbuka bentuk melingkar pada seluruh bagian leher, yang memotong pembuluh darah besar hingga tulang leher yang menyebabkan terlepasnya atau terpisahnya bagian kepala dengan pangkal leher, dan terdapat luka terbuka di daun telinga kiri yang memotong daun telinga sebelah kiri, luka terbuka bentuk melingkar pada seluruh bagian leher, luka terbuka yang ditemukan di satu per tiga lengan kiri bagian depan tangan kiri (siku), luka terbuka di satu per empat lengan kiri bagian depan tangan kiri (bahu), sebab kematian disebabkan karena akibat kekerasan benda tajam. Perkiraan waktu kematian adalah 2-8 jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 095.a/PKM/TPS/IV/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resti Novriana selaku dokter yang memeriksa dan Harni Susilawati, Amd.kep selaku Kepala Puskesmas Tapus pada tanggal 22 April 2022, menerangkan bahwa Tn. HERMANSYAH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tes pada tanggal 1 Juli 1966, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, warga negara Indonesia, beralamat di Desa Tik Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong, telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 di Desa Tik Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong, sebab meninggal kekerasan benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan Terdakwa adalah Hermansyah als Taen;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB di teras rumah korban yang berada di Desa Tik Kuto, Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Lebong;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban karena *handphone* milik Terdakwa dicuri korban;
- Bahwa Terdakwa melihat langsung korban mencuri *handphone* milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bangun tidur dan langsung bermain *handphone* di kamar Terdakwa yang berada di lantai 2 (dua) rumah, kemudian sekira pukul 09.06 WIB Terdakwa pergi ke kamar ibu Terdakwa yang berada di lantai 1 (satu) rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke lantai dua rumah untuk membuka jendela rumah namun Terdakwa meninggalkan *handphone* Terdakwa di kamar ibu Terdakwa yang berada di lantai satu. Setelah berada di lantai dua, Terdakwa mendengar ada suara orang yang sedang masuk ke dalam rumah dan kemudian Terdakwa melihat melalui celah lantai dua rumah ada orang yang masuk kemudian Terdakwa kembali lagi ke lantai satu rumah dan mencari *handphone* Terdakwa yang tertinggal di kamar tadi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha mencari *handphone* milik Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah dan menemui korban yang sedang duduk di teras depan rumahnya dan bertanya "Wak, ada mengambil hp aku?" dijawab oleh korban "Tidak ada Gung" lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Terdakwa lagi;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kembali ke rumah, kemudian Terdakwa mengambil parang dan karung lalu pergi keluar untuk mencari rumput untuk makan kambing Terdakwa, sesampainya di depan rumah Saksi Sudi kemudian Terdakwa mampir dan bertemu Saksi Sudi, tidak lama kemudian datang Sdr. Iwan dan Terdakwa bertanya "Apa lokak gawe kita ni?" dijawab Sdr. Iwan "Apo lokak kito nunggu buka puasos", kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melihat korban Hermansyah sedang duduk di teras rumahnya dan langsung Terdakwa hampiri korban dan duduk disamping korban dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah leher korban sebanyak 7 (tujuh) kali hingga kepala korban terpisah dari tubuhnya dan jatuh ke lantai;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Sudi sambil mengatakan "Kenapa kamu buat seperti itu?" lalu Terdakwa langsung mengejar Saksi Sudi sambil membawa parang hingga ke area persawahan dengan maksud ingin mambacok Saksi Sudi namun Saksi Sudi melakukan perlawanan hingga terjadi perkelahian dan Saksi Sudi berhasil merebut parang dari Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa korban baru pertama kali ini mengambil barang milik Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa posisi korban dan Terdakwa saat pembacokan yaitu korban berada di samping Terdakwa;
- Bahwa ada parang lain yang berada di dekat korban saat itu;
- Bahwa parang milik korban lebih panjang dari parang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dirawat di rumah sakit ataupun di rumah sakit jiwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti a) 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 45 cm adalah parang milik Terdakwa; b) 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pedang yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 53 cm adalah parang milik korban; c) 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna putih yang telah sobek dan berlumuran darah adalah milik Terdakwa; d) 1 (satu) buah topi berwarna coklat adalah milik Terdakwa; e) 1

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar baju kaos warna abu-abu dan f) 1 (satu) lembar celana *training* panjang warna hitam adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membacok korban karena ada rasa amarah hingga rasa ingin membunuh korban yang telah mengambil *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sadar saat melakukan pembunuhan tersebut dan tahu bahwa yang Terdakwa bacok adalah paman Terdakwa, namun entah kenapa Terdakwa sampai gelap mata dan merasa ada yang mengendalikan tubuh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya membacok ke arah leher korban, tidak ada ke bagian tubuh lain;
- Bahwa Terdakwa menduga korban yang mengambil *handphone* karena Terdakwa melihat langsung melalui celah di lantai dua;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan *handphone* ke korban sesaat sebelum Terdakwa membacok korban;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok korban adalah parang yang sama untuk mencari rumput untuk makan kambing;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari korban;
- Bahwa Terdakwa membacok korban menggunakan tangan kanan;
- Bahwa antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
2. 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pedang yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 53 cm (lima puluh tiga sentimeter);
3. 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna putih yang telah sobek dan berlumuran darah;
4. 1 (satu) buah topi berwarna coklat;
5. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;
6. 1 (satu) lembar celana *training* panjang warna hitam;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa bermain *handphone* di kamar Terdakwa yang berada di lantai 2 (dua) rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tik Kuto, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, kemudian sekitar pukul 09.06 WIB Terdakwa pergi ke kamar ibu Terdakwa yang berada di lantai 1 (satu) rumah Terdakwa dan tak lama kemudian, Terdakwa meninggalkan *handphone* Terdakwa di dalam kamar ibu Terdakwa dan kembali ke lantai 2 (dua) rumah untuk membuka jendela, saat berada di lantai 2 (dua), Terdakwa mendengar ada suara orang yang sedang masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa melihat melalui celah lantai 2 (dua), ada orang yang masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke lantai 1 (satu) rumah dan mendapati *handphone* Terdakwa yang tertinggal di kamar ibu Terdakwa sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari *handphone* Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar rumah dan menemui korban Hermansyah, paman Terdakwa, di rumahnya yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, korban Hermansyah sedang duduk di teras rumahnya sambil menggunting kuku kakinya menggunakan sebilah pedang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 53 cm (lima puluh tiga sentimeter), lalu Terdakwa bertanya kepada korban Hermansyah “Ado wak nengok HP aku?” dijawab oleh korban Hermansyah “Dak tau aku Gung, aku bae dak punyo HP.” lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa sambil berkata kepada korban Hermansyah “Wak aku nak cari umpan kambing.”;
- Bahwa setelah kembali ke rumah, Terdakwa mengambil sebilah parang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima sentimeter), lalu sekitar pukul 09.50 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sudi dan menggedor pintu depan rumah Saksi Sudi sambil mengatakan “Apo gawe kak?” dan dijawab oleh Saksi Sudi “Idak ado.” kemudian Terdakwa duduk di kursi teras rumah Saksi Sudi dan Saksi Sudi keluar rumah menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “Kemano Gung bawa parang dak do sarung?” dijawab oleh Terdakwa “Ndak cari umpan kambing.”, setelah itu Sdr. Iwan datang ke rumah Saksi Sudi dan Terdakwa bertanya kepada Sdr. Iwan “Apo lokak dang?” dijawab oleh Sdr. Iwan “Nunggu bebuko.”, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa melihat korban Hermansyah masih duduk di teras rumahnya, lalu Terdakwa langsung menghampiri korban Hermansyah dengan membawa parang milik Terdakwa, kemudian dalam posisi berdiri, Terdakwa mengayunkan parang miliknya menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah leher korban Hermansyah sebanyak 7 (tujuh) kali hingga kepala korban Hermansyah terpisah dari tubuhnya dan jatuh ke lantai teras rumah korban Hermansyah;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok leher korban Hermansyah, Saksi Sudi yang melihat Terdakwa sedang memegang parang yang berlumuran darah, memanggil Terdakwa dan berkata "Sini kau Gung sini parang tu." dan dijawab oleh Terdakwa "Kakak lagi tambahno." lalu Terdakwa langsung berlari mengejar Saksi Sudi sambil membawa parang miliknya hingga ke area persawahan, kemudian Saksi Sudi berhasil membuang parang milik Terdakwa dan warga datang membantu Saksi Sudi mengamankan Terdakwa, setelah itu Terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap korban Hermansyah oleh Saksi dr. Resti dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor R/095/VER/IV/2022/PKMTapus yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 2022, menerangkan bahwa telah diperiksa jenazah atas nama Tn. HERMANSYAH dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, yang berusia lima puluh enam tahun dalam kondisi kaku mayat. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa terdapat dua potongan tubuh yang sudah terpisah, yang potongan pertama bagian kepala, yang potongan kedua bagian pangkal leher hingga kaki. Pada bagian leher terdapat luka terbuka bentuk melingkar pada seluruh bagian leher, yang memotong pembuluh darah besar hingga tulang leher yang menyebabkan terlepasnya atau terpisahnya bagian kepala dengan pangkal leher, dan terdapat luka terbuka di daun telinga kiri yang memotong daun telinga sebelah kiri, luka terbuka bentuk melingkar pada seluruh bagian leher, luka terbuka yang ditemukan di satu per tiga lengan kiri bagian depan tangan kiri (siku), luka terbuka di satu per empat lengan kiri bagian depan tangan kiri (bahu), sebab kematian disebabkan karena akibat kekerasan benda tajam. Perkiraan waktu kematian adalah 2-8 jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, korban Hermansyah berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 095.a/PKM/TPS/IV/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resti Novriana selaku dokter yang memeriksa dan Harni Susilawati, Amd.kep selaku Kepala Puskesmas Tapus pada tanggal 22 April 2022, menerangkan bahwa Tn. HERMANSYAH telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 di Desa Tik Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong, sebab meninggal kekerasan benda tajam;
- Bahwa Terdakwa membacok leher korban Hermansyah karena Terdakwa menduga korban Hermansyah yang telah mengambil *handphone* milik Terdakwa di rumah Terdakwa sehingga muncul rasa marah dan rasa ingin membunuh korban Hermansyah yang Terdakwa yakini telah mengambil *handphone* miliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa membacok leher korban Hermansyah, Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui bahwa yang Terdakwa bacok adalah paman Terdakwa;
- Bahwa keluarga korban Hermansyah sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, akan tetapi perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah subjek hukum baik orang maupun badan hukum

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub



yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Agung Sabirin bin Ibnu Maja sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terpenuhinya sub unsur “sengaja dan dengan rencana lebih dahulu”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merampas nyawa orang lain” adalah menghilangkan nyawa orang lain sehingga orang tersebut tidak bernyawa lagi atau mati, adapun akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa orang lain tersebut dapat segera terjadi atau dapat timbul kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di teras rumah korban Hermansyah yang beralamat di Desa Tik Kuto, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, Terdakwa yang melihat korban Hermansyah masih duduk di teras rumahnya, langsung menghampiri korban Hermansyah dengan membawa parang milik Terdakwa, kemudian dalam posisi berdiri, Terdakwa mengayunkan parang miliknya menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah leher korban Hermansyah sebanyak 7 (tujuh) kali hingga kepala korban Hermansyah terpisah dari tubuhnya dan jatuh ke lantai teras rumah korban Hermansyah;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap korban Hermansyah oleh Saksi dr. Resti dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor R/095/VER/IV/2022/PKMTapus yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 2022, menerangkan bahwa telah diperiksa jenazah atas nama Tn. HERMANSYAH dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, yang berusia lima puluh enam tahun dalam kondisi kaku mayat. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa terdapat dua potongan tubuh yang sudah terpisah, yang potongan pertama bagian kepala, yang potongan kedua bagian pangkal leher hingga kaki. Pada bagian leher terdapat luka terbuka bentuk melingkar pada seluruh bagian leher, yang memotong pembuluh darah besar hingga tulang leher yang menyebabkan terlepasnya atau terpisahnya bagian kepala dengan pangkal leher, dan terdapat luka terbuka di daun telinga kiri yang memotong daun telinga sebelah kiri, luka terbuka bentuk melingkar pada seluruh bagian leher, luka terbuka yang ditemukan di satu per tiga lengan kiri bagian depan tangan kiri (siku), luka terbuka di satu per empat lengan kiri bagian depan tangan kiri (bahu), sebab kematian disebabkan karena akibat kekerasan benda tajam. Perkiraan waktu kematian adalah 2-8 jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, korban Hermansyah berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 095.a/PKM/TPS/IV/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resti

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novriana selaku dokter yang memeriksa dan Harni Susilawati, Amd.kep selaku Kepala Puskesmas Tapus pada tanggal 22 April 2022, menerangkan bahwa Tn. HERMANSYAH telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 di Desa Tik Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong, sebab meninggal kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya dari keterangan Saksi dr. Resti yang dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor R/095/VER/IV/2022/PKMTapus, diketahui bahwa terdapat dua potongan tubuh dari korban Hermansyah yang sudah terpisah, yaitu potongan pertama bagian kepala dan potongan kedua bagian pangkal leher hingga kaki, dimana pada bagian leher terdapat luka terbuka bentuk melingkar pada seluruh bagian leher yang memotong pembuluh darah besar hingga tulang leher yang menyebabkan terlepasnya atau terpisahnya bagian kepala dengan pangkal leher yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam sehingga menyebabkan korban Hermansyah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 di Desa Tik Kuto, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 095.a/PKM/TPS/IV/2022, yang mana sebelum korban Hermansyah dinyatakan telah meninggal dunia, pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 WIB di teras rumah korban Hermansyah, Terdakwa mengayunkan parang miliknya menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah leher korban Hermansyah sebanyak 7 (tujuh) kali hingga kepala korban Hermansyah terpisah dari tubuhnya dan jatuh ke lantai teras rumah korban Hermansyah, sehingga terlihat jelas adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Hermansyah tersebut dengan akibat yang terjadi pada korban Hermansyah, yakni pembacokan yang dilakukan Terdakwa ke arah leher korban Hermansyah sebanyak 7 (tujuh) kali menggunakan parang milik Terdakwa telah menyebabkan terpisahnya bagian kepala korban Hermansyah dengan pangkal lehernya yang mengakibatkan korban Hermansyah langsung kehilangan nyawanya atau mati di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dalam melakukan perbuatan merampas

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyawa orang lain, Terdakwa lakukan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sengaja” pada unsur ini adalah pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) merumuskan pengertian “dengan rencana lebih dahulu” adalah penunjukan atau pendeskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang, adapun pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut MvT tersebut dipertegas melalui *Arrest Hoge Raad* tanggal 22 Maret 1909 yang menyatakan “Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Adami Chazawi yang berpendapat bahwa terdapat tiga syarat untuk dinyatakan terpenuhinya unsur “dengan rencana terlebih dahulu”, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dengan tenang;

Memutuskan kehendak dengan tenang adalah pada saat memutuskan kehendak atau niat untuk melakukan pembunuhan dilakukan dalam keadaan batin yang tenang, artinya pada saat memutuskan kehendak untuk mau melakukan pembunuhan diputuskan tidak dengan tergesa-gesa, dipikirkan keuntungan dan kerugian serta akibatnya, dan ada proses pertimbangan yang matang;

2. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan

Syarat ini bersifat relatif, tidak tergantung pada lama atau sebentar waktu yang dibutuhkan, yang terpenting dari adanya tenggang waktu tersebut, ada hubungan antara kehendak dengan pelaksanaan kehendak, hubungan ini dapat dilihat dari indikator penggunaan waktu tersebut, yaitu: (1) pelaku memiliki kesempatan untuk membatalkan kehendak yang telah ada; (2) jika kehendaknya telah bulat, pelaku memikirkan strategi atau cara atau juga rencana untuk melancarkan pelaksanaan kehendak itu, misalnya cara yang digunakan, alat bantu yang akan digunakan dan lainnya;



3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;
Suasana pelaksanaan pembunuhan yang tenang itu adalah keadaan batin pelaku dalam melaksanakan pembunuhan tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, rasa takut yang berlebihan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa bermain *handphone* di kamar Terdakwa yang berada di lantai 2 (dua) rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tik Kuto, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, kemudian sekitar pukul 09.06 WIB Terdakwa pergi ke kamar ibu Terdakwa yang berada di lantai 1 (satu) rumah Terdakwa dan tak lama kemudian, Terdakwa meninggalkan *handphone* Terdakwa di dalam kamar ibu Terdakwa dan kembali ke lantai 2 (dua) rumah untuk membuka jendela, saat berada di lantai 2 (dua), Terdakwa mendengar ada suara orang yang sedang masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa melihat melalui celah lantai 2 (dua), ada orang yang masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke lantai 1 (satu) rumah dan mendapati *handphone* Terdakwa yang tertinggal di kamar ibu Terdakwa sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mencari *handphone* Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar rumah dan menemui korban Hermansyah, paman Terdakwa, di rumahnya yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, korban Hermansyah sedang duduk di teras rumahnya sambil menggunting kuku kakinya menggunakan sebilah pedang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 53 cm (lima puluh tiga sentimeter), lalu Terdakwa bertanya kepada korban Hermansyah “Ado wak nengok HP aku?” dijawab oleh korban Hermansyah “Dak tau aku Gung, aku bae dak punyo HP.” lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa sambil berkata kepada korban Hermansyah “Wak aku nak cari umpan kambing.”;

Menimbang, bahwa setelah kembali ke rumah, Terdakwa mengambil sebilah parang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima sentimeter), sebelum akhirnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghampiri korban Hermansyah di teras rumahnya dan melakukan pembacokan terhadap korban Hermansyah hingga korban Hermansyah meninggal dunia;



Menimbang, bahwa Terdakwa membacok leher korban Hermansyah karena Terdakwa menduga korban Hermansyah yang telah mengambil *handphone* milik Terdakwa di rumah Terdakwa sehingga muncul rasa marah dan rasa ingin membunuh korban Hermansyah yang Terdakwa yakini telah mengambil *handphone* miliknya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membacok leher korban Hermansyah, Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui bahwa yang Terdakwa bacok adalah paman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya, yakni membacok leher korban Hermansyah, dimana pengetahuan Terdakwa tersebut terlihat dari munculnya rasa marah dan rasa ingin membunuh korban Hermansyah yang Terdakwa yakini telah mengambil *handphone* milik Terdakwa di rumah Terdakwa setelah Terdakwa menanyakan kepada korban Hermansyah bilamana korban Hermansyah melihat *handphone* milik Terdakwa, karena setelah itu Terdakwa dengan kehendaknya sendiri mengambil sebilah parang di rumahnya lalu membawa parang tersebut untuk membacok leher korban Hermansyah yang menyebabkan terpisahnya bagian kepala korban Hermansyah dengan pangkal lehernya yang mengakibatkan korban Hermansyah meninggal dunia di lokasi kejadian, kemudian kesadaran Terdakwa akan perbuatan yang dilakukannya terlihat dari fakta bahwa meskipun Terdakwa mengetahui bahwa yang Terdakwa bacok adalah pamannya sendiri, Terdakwa tetap membacok leher korban Hermansyah berkali-kali karena Terdakwa merasa marah terhadap korban Hermansyah yang Terdakwa yakini telah mengambil *handphone* milik Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa membawa parang kemudian mengayunkannya ke arah leher korban Hermansyah dengan tujuan ingin membunuh korban Hermansyah memperlihatkan adanya kesadaran Terdakwa atas akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa korban Hermansyah karena Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut beserta akibat yang menyertainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dalam melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain, Terdakwa lakukan dengan rencana lebih dahulu, dimana untuk membuktikan adanya rencana lebih dahulu, maka harus memenuhi tiga syarat terpenuhinya unsur “dengan rencana terlebih dahulu” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa syarat yang pertama, yaitu memutuskan kehendak dengan tenang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya kehendak Terdakwa untuk membunuh korban Hermansyah muncul setelah Terdakwa menanyakan kepada korban Hermansyah bilamana korban Hermansyah melihat *handphone* milik Terdakwa, dimana saat kehendak Terdakwa tersebut muncul, Terdakwa tidak sedang dalam keadaan terpaksa maupun tergesa-gesa, di samping itu Terdakwa masih sempat memikirkan akibat dari perbuatannya dan menimbang dengan matang sebelum akhirnya Terdakwa mengambil parang dan memutuskan untuk membunuh korban Hermansyah, oleh karenanya syarat pertama ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat yang kedua, yaitu ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya terdapat jangka waktu sejak timbulnya kehendak Terdakwa untuk membunuh korban Hermansyah, yakni setelah Terdakwa menanyakan kepada korban Hermansyah perihal *handphone* Terdakwa yang hilang sekitar pukul 09.06 WIB sampai dengan pelaksanaan kehendak Terdakwa, yaitu membunuh korban Hermansyah menggunakan parang miliknya pada sekitar pukul 10.00 WIB, dimana jangka waktu tersebut menurut pendapat Majelis Hakim cukup bagi Terdakwa untuk dapat memikirkan ulang kehendaknya dan Terdakwa dapat membatalkan pelaksanaan kehendaknya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak Terdakwa gunakan, melainkan jangka waktu tersebut Terdakwa pakai untuk memikirkan cara serta alat bantu yang akan digunakan untuk melaksanakan kehendaknya tersebut, oleh karenanya syarat kedua ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat yang ketiga, yaitu pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, berdasarkan fakta-fakta

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pada saat melakukan perbuatan membacok leher korban Hermansyah, Terdakwa tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, dalam rasa takut yang berlebihan, dalam keadaan terpaksa atau di bawah tekanan, maupun berada di bawah ancaman karena pada saat kejadian di lokasi hanya ada Terdakwa dan korban Hermansyah, serta saat dibacok lehernya oleh Terdakwa, berdasarkan keterangan Terdakwa korban Hermansyah tidak melakukan perlawanan sehingga Terdakwa dengan leluasa dapat mengayunkan parangnya berkali-kali ke arah leher korban Hermansyah hingga kepala korban Hermansyah terpisah dari tubuhnya dan jatuh ke lantai teras rumah korban Hermansyah, oleh karenanya syarat ketiga ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa korban Hermansyah karena proses mulai dari timbulnya kehendak pada diri Terdakwa sampai dengan pelaksanaan kehendak oleh Terdakwa, telah memenuhi tiga syarat terpenuhinya unsur “dengan rencana terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya putusan yang akan dijatuhkan telah sesuai dengan keadaan Terdakwa dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;
3. 1 (satu) lembar celana *training* panjang warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pedang yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 53 cm (lima puluh tiga sentimeter);
2. 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna putih yang telah sobek dan berlumuran darah;
3. 1 (satu) buah topi berwarna coklat;

yang telah disita dari Anak Saksi, maka dikembalikan kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Sabirin bin Ibnu Maja tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana *training* panjang warna hitam;

untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pedang yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 53 cm (lima puluh tiga sentimeter);
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna putih yang telah sobek dan berlumuran darah;
- 1 (satu) buah topi berwarna coklat;

dikembalikan kepada Anak Saksi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Prawiratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Gusmiliyansya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui media elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus,
S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Prawiratama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)